

**Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Di Kelurahan Serang Kecamatan Serang Tahun 2010**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

Esti Dwi Yuliani

NIM. 072702

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG**

2011

ABSTRAK

Nama: Esti Dwi Yuliani. Nim: 072702. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang tahun 2010”.

Kata kunci: Kepatuhan, Masyarakat, PBB

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi, belum maksimalnya penerimaan, dan masih rendahnya partisipasi serta kepatuhan masyarakat. Lokus penelitian di Kelurahan Serang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB di Kelurahan Serang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik sampel acak wilayah. Populasi dalam penelitian ini, seluruh wajib pajak di kelurahan Serang yang berjumlah 7.306. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan rumus uji t-test, *product moment* untuk mengetahui kevalidan data dan rumus reliabilitas *Alpha Cronbach* untuk mengetahui kehandalan data dengan menggunakan bantuan piranti lunak *Statistic Program For Social Science (SPSS)* versi 16, Hipotesis awal (H_0) penelitian ini minimal 60 persen. Kriteria dalam penelitian ini yaitu Rasa bersalah dan rasa malu, Persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan Pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan t-test satu sampel dengan menguji pihak kiri harga t-hitung lebih besar dari t-tabel yaitu ($17,42 > 1,282$). Artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak karena mencapai 74,42% dari angka paling rendah 60%. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat sudah cukup baik. Pemerintah sebagai pegawai pajak seharusnya menjadwalkan sosialisasi tentang pajak di setiap desa, dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan.

ABSTRACT

Name: ESTI DWI YULIANI. NIM: 072702. University of Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, Faculty of Social and Political Science, Department of State Administration, The rate of society's compliance in paying taxes of Land and building (PBB) in Serang Village Serang Sub-district in 2010

Keyword: Compliance, Society, PBB

This research is based on lack of socialization, acceptance maximality, low participation, and compliance of society. This research is conducted at Serang Village. The purpose of this research is to find out the extent of society's compliance in paying PBB and its factors. This research is conducted using method of quantitative descriptive approach with random sampling techniques for region. The population of assessable community in Serang Village has amount 7.306. For the data collection method, in this research is using observation method, interviewing, and questionnaire method. For the data analytical method, this research is using t-test formula, product moment for finding validity of data and Aplpha Cronbach reliability formula to find reliability of data using Statistic Program For Social Science (SPSS) Software version 16th, with minimum initial hypothesis (H_0) 60 persen. The criteria for this research is guilty and shame feeling of society, taxpayer fairness perception and justice of the tax burden they bear, and the influence of satisfaction with government services. Based on the research result, t-test calculation in one sample using left-test, the value of t-count is greater than t-table which is ($17,42 > 1,282$). It means that H_0 is accepted and H_a is rejected because the value reached 74.42 persen which is greater that lower value, 60 persen. Thus, community's compliance is good enough. Based on this result, the government as a tax official should make a schedule of training of taxis to the society in every village to increase the society's knowledge.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal penelitian yang berjudul **”Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Serang Kecamatan Serang Tahun 2010”**. Penyusunan penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada konsentrasi ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, Drs., M.Pd Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin., M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Agus Sjafari., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Rahmi Winangsih, Dra., M.Si., Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Idi Dimiyati, S. Ikom., M.Ikom., Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Rina Yulianti, S. Ip., M.Si Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si., dosen pembimbing I terima kasih atas saran dan arahnya selama proses bimbingan berlangsung, semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan ibu Amiin.
9. Anis Fuad, S.Sos., dosen pembimbing II Skripsi terima kasih atas saran dan arahnya selama proses bimbingan berlangsung, semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan bapak Amiin.
10. Iwan Sunardi, St., MM., Kepala Bidang Pendapatan DPKD serta aparatur yang telah membantu memberikan informasi dan data lapangan.
11. Djaenal Abidin, SH., lurah di Kelurahan Serang serta aparatur yang sangat membantu dalam setiap informasi dan data di lapangan.
12. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang serta motivasi dan semangat yang tiada terkira.
13. Kakak dan adikku yang telah memberi semangat kepadaku untuk menyelesaikan pembuatan skripsi.
14. Untuk Sahabat-Sahabatku Citra, Elis dan Ela atas segala pengalaman yang sangat berharga yang telah kita lalui bersama dan pemberian saran yang begitu berharga.

15. Terimakasih buat 'someone' yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun jauh dimata tetapi selalu dekat dihati.

16. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat menambah wawasan yang telah ada kepada kita semua, sehingga dapat dijadikan sebagai bekal kehidupan kita. Tegur sapa dan kritik dari berbagai pihak yang telah membaca proposal skripsi ini penulis nantikan dengan terbuka.

Serang, Oktober 2011

Penulis

Esti Dwi Yuliani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR DIAGRAM.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
2.1. Deskripsi Teori.....	13
2.1.1. Konsep Pajak.....	13
2.1.2. Pengertian Wajib Pajak.....	17
2.1.3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	19
2.1.4. Pengertian Kepatuhan Perpajakan.....	21
2.1.5. Pentingnya Kepatuhan Perpajakan.....	26
2.1.6. Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh	27
2.2. Kerangka Berfikir	28
2.3. Hipotesis Penelitian.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian	32
3.2. Instrumen Penelitian	32
3.3. Populasi dan Teknik Sampling	35
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
3.4.1. Teknik Pengolahan Data	36
3.4.2. Teknik Analisis Data.....	38
3.4.2.1. Uji Validitas	38
3.4.2.2. Uji Reliabilitas	39
3.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	42
4.1.1. Profil Kelurahan Serang.....	42
4.1.2. Visi dan Misi Kelurahan Serang	43
4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen.....	44
4.3 Uji Reliabilitas Instrumen	46
4.4 Deskripsi Data.....	47
4.4.1 Identitas Responden	47
4.4.2 Analisis Data	50
4.5 Pengujian Hipotesis.....	74
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian	77
4.7 Pembahasan.....	81

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Daftar Realisasi Penerimaan PBB.....	3
TABEL 2 Kisi-kisi Instrumen.....	33
TABEL 3 Skoring dalam Penelitian.....	34
TABEL 4 Kriteria Kepatuhan	38
TABEL 5 Jadwal Penelitian	41
TABEL 6 Hasil Uji Validitas Instrumen.....	45
TABEL 7 Uji Reliabilitas Instrumen	47
TABEL 8 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48
TABEL 9 Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	48
TABEL 10 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
TABEL 11 Identitas Responden Berdasarkan Status Pekerjaan.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir.....	30
Gambar 2 Kurva penerimaan Hipotesis.....	76

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 4.1 Tanggapan Responden Tentang Pembayaran PBB di Kelurahan Serang	51
Diagram 4.2 Tanggapan Responden terhadap Pembayaran PBB Tepat Waktu.....	52
Diagram 4.3 Tanggapan Responden Tentang Rasa Bersalah Jika Tidak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	53
Diagram 4.4 Tanggapan Responden Tentang Rasa Malu Jika Tidak Membayar PBB	54
Diagram 4.5 Tanggapan Responden Tentang Rasa Malu Jika Diketahui Melakukan Pengemplangan Pajak	55
Diagram 4.6 Tanggapan Responden Tentang Salah Satu Bentuk Penyimpangan Pajak	56
Diagram 4.7 Tanggapan Responden Tentang Sistem Perpajakan Memiliki Manfaat Yang Baik Bagi Masyarakat Sebagai Wajib Pajak	57
Diagram 4.8 Tanggapan Responden Tentang Tidak Ada Jasa Timbal Balik Yg Diberikan Langsung Oleh Negara Kepada Para Wajib Pajak	58
Diagram 4.9 Tanggapan responden tentang Dana Yang Dibayarkan Untuk Membayar Pajak Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat	59
Diagram 4.10 Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Pajak Yang Dilakukan Oleh Dirjen Pajak Melalui Pegawai Pajak	60
Diagram 4.11 Tanggapan Responden Tentang Kepastian Hukum (Keadilan) Bagi Masyarakat Sebagai Wajib Pajak.....	61
Diagram 4.12 Tanggapan Responden Tentang Manfaat Dari Pembayaran Pajak Yang Dibayarkan	62
Diagram 4.13 Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pembayaran Pajak Yang Dikeluarkan Dapat Dirasakan Melalui Pembangunan Nasional Yang Dilakukan Pemerintah	63
Diagram 4.14 Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Terhadap Kinerja Pemerintah Saat Ini	64

Diagram 4.15 Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Terhadap Pelayanan Yang Dilakukan Pemerintah	65
Diagram 4.16 Tanggapan Responden Tentang Kinerja Yang Dilakukan Pemerintah Sesuai Dengan Yang Harapkan	66
Diagram 4.17 Tanggapan Responden Tentang Kualitas Kinerja Yang Dilakukan Pemerintah Saat Ini	67
Diagram 4.18 Tanggapan Responden Tentang Kinerja Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Dan Mengurangi Penghindaran Pajak Wajib Pajak	68
Diagram 4.19 Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Batas Jatuh Tempo Pajak Terutang Yang Harus Dibayarkan	69
Diagram 4.20 Tanggapan Responden Tentang Menunda Waktu Pembayaran Pajak Sampai Jatuh Tempo.....	70
Diagram 4.21 Tanggapan Responden Tentang Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Yang Harus Dibayarkan	71
Diagram 4.22 Tanggapan Responden Tentang Dapat Menghitung Sendiri Jumlah Pajak Yang harus Dibayarkan	72
Diagram 4.23 Tanggapan Responden Tentang Jumlah Pajak Yang Harus dibayarkan	73

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Pemberitahuan Penelitian di Kelurahan Serang
Surat Pemberitahuan Penelitian di DPKAD
Lembar Kuesioner
Tabel Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi
Random Integer Generator Sebagai Penentuan Sampel
Tabel Nilai-Nilai r Product Moment
Tabel Deskriptive Statistics
Tabel Frekuensi Kuesioner total x
Tabel Frekuensi Kuesioner Statistik
Tabel Data Wajib Pajak Kelurahan Serang Kecamatan Serang Tahun 2010
Tabel Hasil Kuesioner
Hasil Korelasi Data
Laporan Profil Bulanan Kelurahan Serang
Realisasi Penerimaan PBB Kota Serang Per Kecamatan Tahun 2010
Realisasi Penerimaan PBB Kota Serang Kecamatan Serang Tahun 2010
Daftar Bimbingan
Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran-serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Bila kita melihat dari segi pengelolaannya, maka ada dua jenis pajak yaitu pajak yang dikelola pemerintah pusat dan pajak yang dikelola pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi jenis pajak ini termasuk ke dalam jenis pajak bagi hasil.

Pengelolaan administrasinya dikelola oleh pemerintah pusat mulai dari tahap pengumpulan data objek pajak, penilaian, penghitungan pajak terhutang, sampai dengan percetakan formulir tagihan pajak (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT). Kemudian SPPT yang telah dikeluarkan diberikan kepada pemerintah kota atau kabupaten untuk langsung diserahkan kepada wajib pajak melalui kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya wajib pajak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sesuai dengan jumlah yang tertera di SPPT melalui bank-bank tempat pembayaran PBB yang juga sudah tertera didalam SPPT. SPPT ini akan didapat oleh wajib pajak PBB setiap satu tahun sekali untuk memenuhi kewajibannya

sebagai warga negara. SPPT juga menjadi bukti bagi masyarakat yang mempunyai objek pajak seperti rumah, tanah, dan bangunan.

Payung hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1994, yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi menurut Undang-Undang ini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi disini meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan pengertian bangunan menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1994 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olah raga; galangan kapal dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Kelurahan Serang ini mempunyai potensi yang cukup tinggi dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hal ini dapat dilihat dari laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Serang berdasarkan pokok ketetapan dan realisasinya tahun 2010:

Tabel 1

Daftar Realisasi Penerimaan PBB Kota Serang Kecamatan Serang

Tahun 2010

No.	Desa/kel.	SPPT	Jumlah Yang Membayar	%	Pokok Ketetapan	%
1.	Kagungan	2658	2433	91%	Rp 73.035.265	72.44%
2.	Cipare	4398	3249	74%	Rp 142.103.792	70.24%
3.	Serang	3528	2527	72%	Rp 144.640.730	61.88%
4.	Lopang	3223	3005	93%	Rp 111.145.007	61.26%
5.	Kaligandu	4264	3706	87%	Rp 135.916.218	61.08%
6.	Sukawana	1757	1512	86%	Rp 15.697.649	60.41%
7.	Cimuncang	6686	5002	75%	Rp 212.010.424	59.31%
8.	Serang	7306	5048	69%	Rp 268.277.398	58.69%
9.	Unyur	7973	6501	81%	Rp 220.945.740	58.44%
10.	Kota Baru	1143	956	84%	Rp 39.433.520	57.97%
11.	Lontar Baru	1328	1110	83%	Rp 57.747.878	57.33%
12.	Terondol	2065	1807	87%	Rp 38.169.439	55.91%
Jumlah		46.329	36.856	82%	Rp 1.459.123.060	61.26%

Sumber: DPKD Kota Serang Tahun 2010

Berdasarkan laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 ini menunjukkan belum maksimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak. Kurangnya sanksi yang tegas menyebabkan kurangnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak terutang sampai batas waktu jatuh tempo adalah denda administrasi 2% sebulan dari jumlah wajib pajak terutang yang tidak dibayarkan dan ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi,

dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini memang tidak dapat dipaksakan, tetapi banyak dari sebagian masyarakat lebih memilih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah terkena denda karena terlambat membayarnya. Seharusnya pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang telat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar penerimaan negara lebih meningkat, karena penerimaan pajak inilah yang akan digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum maksimal karena masyarakat banyak yang belum mengetahui tentang aturan yang mengatur tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sesuai dengan UU No. 12 tahun 1994. Masyarakat hanya membayar pajak sebagai kewajibannya tanpa mengetahui adanya aturan dan tata cara penghitungan pajak PBB yang harus mereka bayarkan. Sehingga sering sekali terdapat pengaduan keberatan dan protes dari masyarakat sehubungan dengan pajak PBB yang harus dibayarkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tentang UU No. 12 tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sosialisasi yang dilakukan di kelurahan diadakan per semester (6 bulan) sekali. Tahun 2011 ini Kelurahan akan fokus untuk mengadakan sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kesadaran menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak

pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya ini yang harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya.

Kepatuhan untuk menjadi wajib pajak yang sadar akan kewajiban – kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus ditingkatkan oleh pemerintah. Karena kewajiban membayar pajak yang mereka lakukan akan dikembalikan kembali oleh pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyusunan skripsi ini memilih judul **“Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Serang Kecamatan Serang Tahun 2010”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada pada lokasi penelitian dari hasil studi pendahuluan peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya:

1. Belum maksimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Masih rendahnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Kurangnya sosialisasi tentang UU No. 12 tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
4. Kurangnya sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak membayar pajak PBB.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis hanya akan memfokuskan penelitian pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lokus penelitian ini dibatasi di kelurahan Serang Kecamatan Serang.

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang tahun 2010?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini yang merupakan kumpulan hasil pengolahan data, oleh sebab itu harapan penulis dapat berguna untuk :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk mengembangkan teori tentang perpajakan yang sudah diperoleh selama di perkuliahan dan untuk memberikan pengaruh positif bagi mahasiswa agar termotivasi untuk meningkatkan kualitas belajar.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang teori kepatuhan dan perpajakan serta sebagai salah satu prasyarat untuk mendapat gelar S1 pada program Administrasi Negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- b. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan masukan dalam bidang kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang.

- c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.6 Sistematika Penelitian

Berikut ini adalah sistematika penulisan dari skripsi ini, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagian ini menggambarkan mengenai ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian dan poin-poin yang dimaksud.

1.2 Identifikasi Masalah

Bagian ini menyebutkan berbagai masalah yang timbul pada objek penelitian.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

Untuk memberi batasan terhadap masalah yang akan diteliti baik dari fokus penelitian serta lokus penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti. Dan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah, dalam pengertian bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari masalah yang dirumuskan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terutama bersifat teoritis maupun praktis.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini penulis memberikan gambaran mengenai tahapan dan alur dari penulisan skripsi.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

Berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2.2 Kerangka Berfikir

Pada bagian ini berisi model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

2.3 Hipotesis Penelitian

Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis menetapkan metode penelitian untuk menjalankan tahapan penelitian suatu cara yang harus dilalui dalam penelitian.

3.2 Instrumen Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tentang proses penyusunan dan teknis pengumpulan data yang digunakan.

3.3 Populasi dan Teknik Sampling

Pada bagian ini dijelaskan mengenai wilayah generalisasi dan menentukan besarnya sampel yang di ambil dari populasi melalui teknik pengambilan sampel.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menganalisis data, yakni uji validitas dan reabilitas serta uji hipotesis.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Menjelaskan mengenai dimana dan kapan penelitian ini dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi/sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4.2 Deskripsi Data

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan mempergunakan teknik analisis data yang relevan

4.3 Pengujian Hipotesis

Melakukan pengujian dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah ditentukan semula. Hasil akhir dari analisis statistik itu adalah teruji tidaknya hipotesis nol penelitian. Hasil perhitungan akhir dari statistik dilaporkan dalam batang tubuh, sedangkan perhitungan selengkapnya ditempatkan dalam lampiran.

4.4 Intrepetasi Hasil Penelitian

Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis. Kendatipun hasil analisis statistik itu sendiri sudah merupakan suatu kesimpulan namun

belum memadai tanpa ada interpretasi yang dikaitkan dengan rumusan masalah.

4.5 Pembahasan

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Terhadap hipotesis yang diterima mungkin tidak ada persoalan, tetapi terhadap hipotesis yang ditolak harus diberikan berbagai dugaan yang menjadi penyebabnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan beberapa hal pokok.

5.2 Saran

Pada bagian saran ini, penulis mencoba memberikan rekomendasi terhadap masalah yang sesuai dengan kesimpulan.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara provinsi, kotapraja dan sebagainya ada banyak macamnya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya (Rusdji: 2007).

Pengertian pajak menurut Soemitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Siti Resmi:2005).

Pengertian pajak menurut Adriani

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari berbagai definisi tersebut, pengertian pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain pertama, pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Kedua, pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak). Ketiga, pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Dan yang keempat, tidak dapat ditunjuk adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (Zain: 2007).

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua, yaitu:

- a. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi regulierend (mengatur).

Fungsi regulierend (mengatur), pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak (dalam Mardiasmo,2006 : 7) antara lain :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Syarat-syarat dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) UUD Pasal 23 Ayat 2.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (ekonomis).
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), dan
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

4. Kedudukan Hukum Pajak

Ada dua macam hukum pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil

Hukum pajak materiil didalamnya memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang tambah dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh, UU PPh.

2. Hukum pajak formil.

Hukum pajak formil didalamnya memuat bentuk-bentuk tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini juga memuat tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak; hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak; kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

2.1.2 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Suandy: 2002). Sedangkan menurut Sihaloho, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sihaloho: 2002).

Ada pula jenis-jenis wajib pajak yaitu antara lain :

1) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah. Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak orang pribadi mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id.

Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan Surat Keterangan Terdaftar. Setelah NPWP diperoleh, maka wajib pajak dapat mengurus kewajiban PBB mereka.

2) Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak (WP) Badan adalah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pengusaha berbentuk badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

2.1.3 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian Dasar

1.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar Hukum Pajak Bumi dan bangunan Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda

1.2 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/ bangunan (Gusfahmi: 2007).

Bumi adalah seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Secara umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman, serta laut di wilayah Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Termasuk pengertian bangunan yang dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, dan lainnya. Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar rumah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Yang menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperlukan faktor – faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan
- c. Pamanfaatan
- d. Kondisi lingkungan dan lain – lain

2.1 Pengecualian Obyek Pajak

- a. Obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan bangunan adalah obyek pajak yang : Digunakan semata – mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan.
- b. Dibidang ibadah, contoh : Masjid, gereja.
- c. Dibidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
- d. Dibidang pendidikan, contoh : madrasah, sekolah.
- e. Dibidang sosial, contoh : panti asuhan.
- f. Dibidang kebudayaan, contoh : musium.
- g. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala dan sejenisnya.
- h. Merupakan hutan lindung, swaka margasatwa, tanah negara yang belum dikenai suatu hak.
- i. Digunakan untuk perwakilan diplomat.

2.2 Subyek Pajak

Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktorat jenderal pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Ketentuan ini memberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak, apabila objek pajak belum jelas pajaknya. Penunjukan sebagai wajib pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bukan merupakan bukti pemilikan hak (Rusdji: 2007).

2.1.4 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menuruti perintah, taat kepada perintah aturan dan sebagainya. Sehingga kepatuhan itu sendiri adalah sifat patuh atau ketaatan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan itu dilaksanakan oleh Wajib Pajak bukan Fiskus selaku pemungut pajak. sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assesment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal (Rahayu, 2009:137-138)..

Ismawan (2001:82) mengemukakan prinsip administrasi pajak yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assesment* di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Rahayu, 2009) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Kepatuhan sebagai fondasi *self assesment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan, 2001:83) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

- b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
- c. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
- d. Pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil. (dikutip dari Skripsi Ni Luh Supamdi)

Ada dua macam kepatuhan perpajakan menurut Nurmantu, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal.

2. Kepatuhan materiil.

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Yang meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
- c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan

d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Erard dan Feinstein menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. (Chaizi Nasucha)

Erard and Feinstein menggunakan teori psikologi, yaitu rasa bersalah dan rasa malu dalam hubungannya dengan kepatuhan pajak. Menurut mereka, dalam melakukan kewajiban perpajakannya, wajib pajak mengantisipasi rasa bersalah ketika memikirkan penggelapan pajak dan lolos dari pengawasan dan perasaan malu ketika memikirkan penggelapan pajak dan kemudian tertangkap.

Yang kedua persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung. Yang termasuk kedalam persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung adalah sistem perpajakan yang tidak adil mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Wajib pajak yang diberi tahu bahwa jumlah pajaknya lebih tinggi daripada orang lain, cenderung menggelapkan pajak dengan jumlah besar, sedangkan Wajib pajak yang diberi tahu bahwa jumlah pajaknya lebih kecil daripada orang lain, cenderung menggelapkan pajak dengan jumlah kecil.

Ketiga, pengaruh dari tingkat kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan akan meningkat jika wajib pajak merasa bahwa mereka akan menerima manfaat dari pengeluaran negara yang dibiayai dari pajak yang mereka bayarkan. Dan wajib pajak yang tidak puas atas kinerja pemerintah cenderung melakukan pengemplangan pajak.

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh. (Rahayu, 2009: 139-140)

2.1.5 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludipan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sheffrin (2002:75-88) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi yang berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak.

Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyelidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. di samping itu juga tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Rahayu, 2009: 141)

2.1.6 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib pajak patuh, adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya. Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh.

Dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua Wajib Pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya Wajib Pajak dan biaya bagi pemerintah dalam kewajiban administrasi perpajakan. (Rahayu: 2009)

Ketidakpatuhan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum. Cara-cara mencagah wajib pajak melakukan perbuatan melanggar undang-undang (*tax evasion*) yaitu:

1. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan yang mempunyai pengaruh menghalang-halangi wajib pajak melakukan *tax evasion*.

2. Sistem informasi

Adanya sosialisasi undang-undang dan peraturan pelaksanaannya masih tetap diperlukan.

3. Administrasi pajak

Administrasi pajak adalah prosedur yang meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan dan penagihan.

4. Kemungkinan ketauan dan penegakan hukum

Makin banyak pengungkapan kepada publik tentang *tax evasion* dan tindak lanjutnya berupa pemberian atau hukuman kepada para *evader* maka makin banyak efeknya kepada wajib pajak atau calon wajib pajak.

5. Tingginya tarif pajak

Rasa keadilan yang tidak terpenuhi dan pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah kearah yang tidak produktif dan tidak efisien apalagi korupsi, dapat menyebabkan *tax evasion* (Nurmantu: 1993).

2.2 Kerangka Berfikir

Untuk mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan penelitian, maka kerangka penelitian ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dijadikan kerangka pemikiran. Berangkat dari kerangka berpikir yang dibuat, dimana tingkat kepatuhan dapat dilakukan untuk mengetahui objek pajak dari wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan negara.


Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk kemakmuran dan mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak agar penerimaan negara meningkat. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang hasil pungutannya menjadi penerimaan negara yang sah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/ bangunan. Semua masyarakat yang mempunyai objek pajak berupa tanah atau bangunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat diharapkan patuh dalam membayar pajak. Masyarakat dapat dinilai patuh ketika laporan penerimaan pajak sudah keluar.

Setelah itu penilaian atau pengukuran mengenai kepatuhan perpajakan menggunakan teori psikologi Erard dan Feinstein, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kemudian hasil kepatuhan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan target pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Serang tahun 2010. Dibawah ini dapat digambarkan kerangka berfikir untuk penelitian ini, yaitu:

Gambar 1

Kerangka Berfikir

Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empirik (Sugiyono,2009:64).

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dirangkum, yaitu :

“Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang kurang dari 60% dengan tingkat ideal 100%”.

Adapun pernyataan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis nol (H_0) : Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang $< 60\%$.
2. Hipotesis alternatif (H_a) : Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang $> 60\%$.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009: 2). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain (Sugiyono, 2009: 35).

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti satu variabel saja (variabel mandiri), yaitu variabel tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang. Variabel indikator kepatuhan menurut Erard dan Feinstein, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

3.2 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009: 102). Secara semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Dalam penelitian tentang “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang” yang menjadi variabel yaitu kepatuhan perpajakan, karenanya indikator penelitian meliputi:

1. Rasa bersalah dan rasa malu.

2. Persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung.
3. Pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Adapun kisi-kisi instrumen dalam penelitian ini adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Kisi-Kisi Instrumen

Variabel	Indikator Kepatuhan Perpajakan	Sub Indikator	Item Pertanyaan
Kepatuhan Perpajakan Erard dan Feinstein (Nasucha: 2004)	Rasa bersalah dan rasa malu	1. Penggelapan/pengemplangan pajak.	1,2,3,4,5,6
		2. Perilaku wajib pajak	20,21,22
	Persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung	1. Jumlah pajak.	23,24
2. Sistem perpajakan		7,8,9,10,11,12	
Pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah	1. Manfaat pengeluaran pajak yang dikeluarkan.	13,14	
		2. Kinerja pemerintah	15,16,17,18,19

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner/angket, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedang skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Guttman. Skala Guttman digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu

permasalahan yang ditanyakan. Pada skala Guttman hanya ada dua interval yaitu, setuju-tidak setuju, ya-tidak, benar-salah, pernah-tidak pernah, positif-negatif. Skala Guttman selain dalam bentuk pilihan ganda ,juga dapat dibuat dalam bentuk tanda *silang*. (Sugiyono, 2009: 96). Indikator variabel yang disusun melalui item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan diberikan jawaban setiap item instrumennya. Jawaban setiap item diberi skor, seperti berikut ini:

Tabel 3
Skoring dalam Penelitian

Jawaban	Skor	Keterangan
A	1	Ya
B	0	Tidak

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (secara sampel). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, peneliti mendapatkan empat bentuk teknik guna memperoleh data tersebut, sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket), teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan alternatif jawaban yang telah tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Data yang akan diperoleh akan lebih efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan

2. Observasi, serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subjek atau objek penelitian melalui mata, telinga dan perasaan dengan melihat fakta-fakta fisik dari objek yang diteliti.
3. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3.3 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009 : 80). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak di Kelurahan Serang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Serang dalam laporan profil bulanan bulan Januari 2011 secara total jumlah penduduk 25.202 orang, dan masyarakat yang menjadi wajib pajak hanya 7.306 orang dengan jumlah pokok ketetapan 268.277.398.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Sampel Acak Wilayah (*Area Probability Sampling*). Sampel acak wilayah bagian dari sampel acak klaster. Sampel acak wilayah umumnya digunakan secara spesifik pada survei dengan basis wilayah dan menggunakan beberapa tahap penarikan sampel. Karena itu sampel acak wilayah ini juga bisa dikategorikan sebagai sampel acak bertahap (*multistage random sampling*), semua tahapan dilakukan dengan menggunakan proses acak (*random*). Dalam sampel wilayah, yang menjadi gugus (klaster) adalah teritori kewilayahan, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, rukun warga, rukun tetangga, dan sebagainya. (Eriyanto, 2009: 43) Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa tahap, yaitu dari 24 RW yang ada di kelurahan diambil 10 RW melalui

Random Integer Generator, selanjutnya dari masing-masing RW ini dipilih beberapa RT yang dapat mewakili RW tersebut dengan menggunakan Random, setelah RT langsung kepada warga atau wajib pajak.

Maka penulis memakai teknik pengambilan sampel yaitu dengan *rumus* dengan *rumus Issac Michael* dengan tingkat kesalahan 10 % dari jumlah populasi yang ada yaitu **7.306** wajib pajak yang hasilnya didapat sampel sebanyak **261**. Selanjutnya jumlah sampel tersebut (261) akan peneliti jadikan responden dimana teknik penarikan sampling yang dilakukan yaitu dengan cara peneliti mendatangi langsung ke rumah masing-masing responden yang menjadi wajib pajak PBB dan menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap awal dari proses penyusunan sebuah penelitian dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan dan diatur sedemikian rupa menurut aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk kemudian dianalisis hasilnya.

Pada penelitian ini, tahapan untuk melakukan teknik pengolahan data yaitu:

1. *Editing* (pemeriksaan data), yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat. Tahapan *editing* dilakukan terhadap catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dan dilakukan terhadap kuesioner dengan tujuan dapat meningkatkan mutu keandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis (**Asikin dan Amirudin, 2004**).

Dalam *editing*, akan diteliti kembali hal-hal mengenai kelengkapan pengisian terhadap semua pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

2. *Koding* dan *scoring*, dilakukan sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan memberi simbol angka pada tiap-tiap jawaban atau suatu cara mengklasifikasi jawaban responden atas suatu pertanyaan menurut macamnya dengan jalan menandai masing-masing jawaban dengan kode tertentu (**Suyanto dan Sutinah, 2006: 95**), kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala guttman.
3. *Tabulating*, yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, serta perhitungan kualitas dan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel. Dalam tabulasi ini, keseluruhan jumlah kuesioner dijumlahkan dan dicari nilainya dengan menggunakan tabel frekuensi, sebagai dasar untuk menganalisis data.

3.4.2 Teknik Analisis Data

Metode analisis adalah upaya peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau penguji. Dalam hal ini peneliti dalam menganalisa data menggunakan metode analisis data kuantitatif deskriptif, dimana peneliti mencoba menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat sebuah kesimpulan yang mengarah untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009: 147).

Tabel 4:
Kriteria Kepatuhan

Nilai %	Katagori
Di atas 80%	Sangat Baik
70 % hingga 80 %	Baik
60 % hingga 70 %	Cukup
50 % hingga 60 %	Kurang

Di bawah 50 %	Sangat Kurang
---------------	---------------

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan sah atau valid tidaknya suatu instrument. Kevaliditasan instrument menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan rumus *product moment*.

Rumus uji validitas ini adalah:

$$r_{xy} = \frac{n\sum Xi Yi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{\{n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2\}\{n\sum Yi^2 - (\sum Yi)^2\}}}$$

Dimana:

- r = Koefisien korelasi Product Moment
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah hasil skor X dan Y yang berpasangan
- $\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$ = Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran Y
- N = Jumlah sampel

3.4.2.2 Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik *Alpha Cronbach* yaitu teknik perhitungan yang dilakukan dengan

menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu instrumen yang benar-benar tepat akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instrumen yang dihasilkan lebih besar, instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Rumus *Alpha Cronbach* (Arikunto, 2002:171) adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Keterangan:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir

σ^2 = varians total

Berikut adalah rumus pengujian hipotesis deskriptif yang diajukan dalam penelitian ini yang menggunakan *t-test* (Uji T)

Rumus:

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Dimana:

t = nilai t yang dihitung

\bar{X} = nilai rata-rata

μ_0 = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kelurahan Serang

Kelurahan Serang adalah salah satu dari 12 kelurahan di kecamatan Serang kota Serang Provinsi Banten dengan jarak 3,5 km dari Ibukota Serang, 3,5 km ke ibukota Provinsi dan 86 km ke kota Jakarta, Ibukota Negara Indonesia. Kelurahan Serang terdiri dari 24 RW dan 102 RT. Luas wilayah kelurahan Serang mencapai 490 Ha. Batas-batas wilayah administrasi Kelurahan Serang, adalah sebelah utara: Kelurahan Kotabaru, sebelah timur: Kelurahan Cipare, sebelah selatan: Kelurahan Dalung, sebelah barat: Kelurahan Kuranji.

Jumlah Penduduk di Kelurahan Serang berdasarkan laporan profil bulanan bulan Januari 2011 secara total jumlah penduduk 25.202 orang, yang terdiri dari laki-laki 12.875 Jiwa dan perempuan 12.327 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 7.216 KK. Mata

pencarian penduduk Kelurahan Serang sebagian besar bermata pencarian wiraswasta, pegawai negeri, jasa, TNI/POLRI, buruh, pensiunan, petani dan sebagainya.

Kelurahan Serang merupakan satu-satunya kelurahan di kecamatan Serang dengan jumlah wajib pajak paling tinggi yaitu 7.306 wajib pajak, karena luas wilayahnya pun lebih luas dari kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kecamatan Serang. Oleh sebab itu, diperlukan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar penerimaan pajak di kelurahan Serang mencapai target sesuai dengan pokok ketetapan. Untuk meningkatkan pencapaian penerimaan pajak, seluruh masyarakat yang akan melakukan pelayanan di kelurahan harus menyertakan fotocopy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau STTS. Hal ini tidak hanya dilakukan di Kelurahan Serang saja tetapi di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Serang.

Disertakannya STTS ini merupakan hasil musyawarah antara lurah-lurah dan pihak kecamatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak di setiap kelurahan di kecamatan Serang. Hasilnya upaya ini dapat memberikan peningkatan bagi penerimaan pajak. Siapa saja yang akan melakukan pelayanan di kelurahan harus menyertakan STTS, apabila tidak menyertakan STTS kelurahan tidak akan memberikan pelayanan.

4.1.2 Visi dan Misi Kelurahan Serang

Suatu organisasi atau badan usaha mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai organisasi atau badan usaha tersebut. Adapun visi dan misi dari Kelurahan Serang adalah sebagai berikut :

1. VISI :

“ Prima Dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat ”.

2. MISI :

- a. Meningkatkan kegiatan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah.
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembangunan.
- c. Meningkatkan pembinaan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ketatausahaan.

4.2 Hasil Uji Validitas Instrumen

Dalam penelitian ini, hal yang dilakukan pertama kali adalah melakukan uji validitas instrumen, karena hal tersebut dimaksudkan untuk kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan suatu fungsi alat ukurnya serta digunakan untuk valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrument dapat menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dengan hasil pengukuran. Pada uji validitas ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 261 responden.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan suatu data sebelum data tersebut diolah secara keseluruhan, dan dapat lebih mengefisienkan waktu dalam pengambilan data. Artinya, apabila sampel yang 261 didapat valid secara keseluruhan maka sisa sampel dapat dilanjutkan penyebarannya dalam pengambilan data, tetapi apabila ada pada sampel yang disebar tersebut instrumennya yang tidak valid, maka instrument tersebut dihapus atau diganti dengan instrument baru sebagai pengganti instrument

yang tidak valid yang kemudian kuisioner tersebut disebar dari awal lagi jika instrument yang sudah tersebar sebelumnya ada yang tidak mewakili indikator yang ada.

Adapun rumus yang digunakan adalah menggunakan statistik korelasi *product moment* dengan bantuan SPSS Statistics 16.0 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Instrumen (Uji Butir Pertanyaan)

No.	Butir Pertanyaan	Koefisien Korelasi	r tabel	Keterangan
1.	1	0,200	0,113	VALID
2.	2	0,140	0,113	VALID
3.	3	0,321	0,113	VALID
4.	4	0,285	0,113	VALID
5.	5	0,138	0,113	VALID
6.	6	0,388	0,113	VALID
7.	7	0,469	0,113	VALID
8.	8	0,402	0,113	VALID
9.	9	0,603	0,113	VALID
10.	10	0,390	0,113	VALID
11.	11	0,175	0,113	VALID
12.	12	0,030	0,113	TIDAK VALID
13.	13	0,544	0,113	VALID
14.	14	0,579	0,113	VALID
15.	15	0,660	0,113	VALID
16.	16	0,603	0,113	VALID

17.	17	0,634	0,113	VALID
18.	18	0,649	0,113	VALID
19.	19	0,297	0,113	VALID
20.	20	0,175	0,113	VALID
21.	21	0,167	0,113	VALID
22.	22	0,611	0,113	VALID
23.	23	0,117	0,113	VALID
24.	24	0,234	0,113	VALID

Sumber : Data primer diolah, 2011

4.3 Uji Reliabilitas Instrument

Untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan bantuan SPSS Statistics 16.0. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0.739. Jika kita mengacu pada Siegle yang menggunakan pedoman reliability instrumen adalah sebesar 0.3 artinya $0.739 > 0.3$ sehingga instrumen yang diuji dapat reliabel.

Tabel 7
Uji Reliabilitas Instrument

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.739	24

Sumber: Data primer diolah, 2011.

4.4 Deskripsi Data

4.4.1 Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi wajib pajak di kelurahan Serang. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel acak wilayah (*Area Probability Sampling*). Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Issac Michael, dan diperoleh sampel sebanyak 261 responden.

Dalam mengisi kuesioner, responden diminta untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Dimana identitas diri meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, dan status pekerjaan.

Tabel 8

Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
---------------	--------	------------

	Masyarakat	
Laki-laki	182	70 %
Perempuan	79	30 %
Jumlah	261	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan tabel 8 di atas maka dapat diketahui jumlah responden sebanyak 261 orang, terdiri dari 182 laki-laki dan 79 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi wajib pajak mayoritas laki-laki daripada perempuan.

Tabel 9

Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tingkat Usia	Jumlah Masyarakat	Persentase
30-39	79	31 %
40-49	95	36 %
>50	87	33 %
Jumlah	261	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan tabel 9 tersebut di atas, dapat dideskripsikan bahwa responden memiliki usia yang bervariasi. Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase terbesar responden berada pada rentang usia 40-49 tahun sebesar 36 % persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Serang yang menjadi wajib pajak PBB adalah kategori usia produktif.

Tabel 10

Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Masyarakat	Persentase
SD	54	21%
SMP	70	26 %
SMA	77	31 %
(D1-S1)	60	22 %
Jumlah	261	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan data tabel 10 di atas, maka dapat dilihat bahwa responden memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda-beda, dari tabel di atas terlihat bahwa persentase terbesar tingkat pendidikan responden adalah SMA yakni sebesar 31 % persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Serang yang menjadi wajib pajak adalah rata-rata lulusan SMA.

Tabel 11

Identitas Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah Masyarakat	Persentase
-----------	-------------------	------------

Ibu Rumah Tangga	46	18%
Pegawai Negeri	70	27%
Wiraswasta	90	35%
Pensiunan	55	20%
Jumlah	261	100 %

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan data tabel 11 di atas, maka dapat dilihat bahwa responden memiliki status pekerjaan yang berbeda-beda, dari tabel di atas terlihat bahwa persentase terbesar status pekerjaan responden adalah wiraswasta yakni sebesar 35 % persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kelurahan Serang yang menjadi wajib pajak adalah wiraswasta.

4.4.2 Analisis Data


Jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif, maka data yang diperoleh tidak hanya berbentuk pernyataan dari hasil penyebaran kuesioner, melainkan ditampilkan dari hasil penelitian yang berbentuk angka yang kemudian diolah. Skala yang dipakai dalam kuesioner adalah skala *Guttman*, dimana pilihan jawaban terdiri atas 2 item yang memiliki *option* berbeda akan tetapi memiliki poin yang sama antara pertanyaan satu sampai dengan dua puluh tiga, yaitu *option* A bernilai 1 dan *option* B bernilai 0. Dengan asumsi semakin tinggi nilai yang diperoleh dari kuesiner, maka semakin baik pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang tahun 2010. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 indikator kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Erard dan Feinstein (2004) diantaranya adalah rasa

bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Serang Kecamatan Serang tahun 2010, Lebih lengkapnya peneliti menguraikannya dalam bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan yang diajukan kepada para responden melalui penyebaran kuesioner.

Diagram 4.1

Tanggapan Responden Tentang Pembayaran PBB di Kelurahan Serang




Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.1 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) selama ini sudah sangat baik, karena masyarakat membayar pajak tepat waktu dan merasa bersalah serta merasa malu jika tidak membayar pajak.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak membayar pajak. Menurut pengamatan peneliti, masyarakat yang tidak membayar pajak ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak, rendahnya partisipasi masyarakat tentang pajak.

Diagram 4.2

Tanggapan Responden terhadap Pembayaran PBB Tepat Waktu



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.2 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tepat waktu selama ini sudah sangat baik. Masyarakat lebih memilih membayar pajak tepat waktu daripada menunda-nunda pembayaran pajak sampai batas waktu jatuh tempo.


Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak membayar pajak tepat

waktu. Masih terdapat masyarakat yang tidak membayar pajak ini dikarenakan masyarakat takut dana yang mereka bayarkan disalahgunakan atau tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan minimnya pendapatan wajib pajak.

Diagram 4.3

Tanggapan Responden Tentang Rasa Bersalah Jika Tidak Membayar

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.3 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang merasa bersalah jika tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sudah sangat baik, karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan umum.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak merasa bersalah jika tidak membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang pajak

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi sumber penerimaan negara.

Diagram 4.4

Tanggapan Responden Tentang Rasa Malu Jika Tidak Membayar PBB




Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.4 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang merasa malu jika tidak membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sudah sangat baik. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan melalui pembangunan dan fasilitas umum.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak merasa malu jika tidak membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Diagram 4.5

**Tanggapan Responden Tentang Rasa Malu Jika Diketahui Melakukan
Pengemplangan (Penggelapan) Pajak**



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.5 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang merasa malu jika diketahui melakukan pengemplangan (penggelapan) pajak sudah sangat baik, karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan, atau dari masyarakat untuk masyarakat.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak merasa malu jika diketahui melakukan pengemplangan (penggelapan) pajak, karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya pajak dalam pembangunan.

Diagram 4.6

Tanggapan Responden Tentang Salah Satu Bentuk Pengemplangan (Penggelapan)

Pajak



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.6 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 89 persen, yang menjawab tidak 11 persen. Terdapat 89 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai bangunan dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan salah satu bentuk pengemplangan pajak sudah baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 11 persen Hal ini menunjukkan bahwa ada masyarakat yang berpendapat bahwa apabila seseorang yang mempunyai bangunan dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bukan merupakan salah satu bentuk pengemplangan pajak. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang dilakukan pemerintah (sebagai pemungut pajak). Seharusnya pemerintah memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala disetiap desa.

Diagram 4.7

Tanggapan Responden Tentang Sistem Perpajakan Memiliki Manfaat Yang Baik Bagi

Masyarakat Sebagai Wajib Pajak



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.7 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 89 persen, yang menjawab tidak 11 persen. Terdapat 89 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak sudah sangat baik, karena terjalin hubungan yang baik antara pegawai pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sistem perpajakan memiliki manfaat yang kurang baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Menurut pengamatan peneliti, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hanya mencapai 58,8% dari realisasi penerimaan pajak di kelurahan Serang.

Diagram 4.8

Tanggapan Responden Tentang Tidak Ada Jasa Timbal Balik Yang Diberikan Langsung

Oleh Negara Kepada Para Wajib Pajak



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.8 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 89 persen, yang menjawab tidak 11 persen. Terdapat 89 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada jasa timbal balik yang diberikan langsung oleh negara kepada para wajib pajak, melainkan melalui layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah sudah sangat baik, karena dana yang dibayarkan untuk membayar pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sistem perpajakan yang baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 11 persen Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengerti mengenai pajak, karena mereka tidak tahu bahwa dana yang digunakan untuk menyediakan layanan dan fasilitas dari pemerintah adalah dana dari pajak yang mereka bayarkan.

Diagram 4.9

Tanggapan responden tentang Dana Yang Dibayarkan Untuk Membayar Pajak

Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.9 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 88 persen, yang menjawab tidak 12 persen. Terdapat 88 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dibayarkan untuk membayar pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat sudah sangat baik, karena masyarakat tahu bahwa pembayaran pajak yang mereka bayarkan tidak dapat dirasakan langsung tetapi melalui fasilitas dan pembangunan.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang dibayarkan untuk membayar pajak tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, melainkan disalahgunakan melalui pengemplangan atau penyelewengan.

Diagram 4.10

Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Pajak Yang Dilakukan Oleh Dirjen Pajak

Melalui Pegawai Pajak



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.10 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 64 persen, yang menjawab tidak 36 persen. Terdapat 64 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui pegawai pajak sudah baik, karena sistem perpajakan yang baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui pegawai pajak masih kurang. Hal tersebut, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak membayar pajak tepat waktu dan tidak merasa bersalah jika tidak membayar pajak yang harus mereka bayarkan.

Diagram 4.11

Tanggapan Responden Tentang Kepastian Hukum (Keadilan) Bagi Masyarakat Sebagai

Wajib Pajak



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.11 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kepastian hukum (keadilan) bagi masyarakat sebagai wajib pajak sudah sangat baik karena sistem perpajakan yang baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepastian hukum (keadilan) bagi masyarakat sebagai wajib pajak, karena sistem perpajakan yang kurang baik dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perpajakan.

Diagram 4.12

Tanggapan Responden Tentang Manfaat Dari Pembayaran Pajak

Yang Dibayarkan




Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.12 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 87 persen, yang menjawab tidak 13 persen. Terdapat 87 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak yang dibayarkan dengan sangat baik. Manfaat dari pembayaran pajak ini dapat mereka rasakan melalui fasilitas dan pembangunan seperti perbaikan jalan.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak yang dibayarkan masih kurang, karena tidak meratanya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Diagram 4.13

Tanggapan Responden Tentang Manfaat Pembayaran Pajak Yang Dikeluarkan Dapat Dirasakan Melalui Pembangunan Nasional Yang Dilakukan Pemerintah



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.13 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 86 persen, yang menjawab tidak 14 persen. Terdapat 86 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat

pembayaran pajak yang dikeluarkan dapat dirasakan melalui pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah dengan baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 14 persen Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pembayaran pajak yang dikeluarkan tidak dapat dirasakan melalui pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah, karena masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak, dan membayar pajak tidak tepat waktu.

Diagram 4.14

**Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Terhadap Kinerja
Pemerintah Saat Ini**



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.14 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 71 persen, yang menjawab tidak 29 persen. Terdapat 71 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa rasa puas terhadap kinerja pemerintah saat ini sudah baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 29 persen Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang puas terhadap kinerja pemerintah saat ini. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sebagai pemungut pajak kurang memberikan

sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan manfaat dari pembayaran pajak yang dibayarkan masyarakat.

Diagram 4.15

Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Terhadap Pelayanan Yang Dilakukan Pemerintah



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.15 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 74 persen, yang menjawab tidak 26 persen.


Terdapat 74 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah sebagai pegawai pajak sudah baik, karena sistem perpajakan yang baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 26 persen Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang puas terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah sebagai pemungut pajak, karena kurangnya sosialisasi akan

pentingnya pajak. Sosialisasi tentang pajak hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, seharusnya sosialisasi ini dilakukan setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali.

Diagram 4.16

Tanggapan Responden Tentang Kinerja Yang Dilakukan Pemerintah Sesuai Dengan Yang Harapkan



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.16 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 62 persen, yang menjawab tidak 38 persen. Terdapat 62 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan sudah baik.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 38 persen Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah sebagai pemungut pajak belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi

yang dilakukan pemerintah sebagai pemungut pajak tentang pentingnya pajak dalam pembangunan suatu daerah.

Diagram 4.17

Tanggapan Responden Tentang Kualitas Kinerja Yang Dilakukan Pemerintah Saat Ini




Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.17 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 57 persen, yang menjawab tidak 43 persen. Terdapat 62 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja yang dilakukan pemerintah saat ini baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat merasakan pembayaran pajak yang mereka bayarkan melalui fasilitas umum.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 38 persen Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kinerja yang dilakukan pemerintah saat ini kurang baik, dapat dilihat dari hasil penelitian dilapangan bahwa 43% masyarakat mengatakan kualitas kinerja pemerintah kurang baik.

Diagram 4.18

**Tanggapan Responden Tentang Kinerja Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan
Dan Mengurangi Penghindaran Pajak Wajib Pajak**



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.18 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sangat berpengaruh baik terhadap kepatuhan dan mengurangi penghindaran pajak wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan masyarakat dapat merasakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai imbalan atas pembayaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kurang berpengaruh terhadap kepatuhan dan

mengurangi penghindaran pajak wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pajak.

Diagram 4.19

Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Batas Jatuh Tempo Pajak Terutang Yang Harus Dibayarkan



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011


Berdasarkan diagram 4.19 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 90 persen, yang menjawab tidak 10 persen. Terdapat 90 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang batas jatuh tempo pajak terutang yang harus dibayarkan sangat baik, karena masyarakat mengetahui batas jatuh tempo pajak yang harus mereka bayarkan, karena sudah tertera dalam SPPT.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 10 persen Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang batas jatuh tempo

pajak terutang yang harus dibayarkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Diagram 4.20

Tanggapan Responden Tentang Menunda Waktu Pembayaran Pajak Sampai Jatuh




Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.20 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 16 persen, yang menjawab tidak 84 persen. Terdapat 16 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang menundaan waktu pembayaran pajak sampai jatuh tempo sudah baik. Hal ini dikarenakan masyarakat membayar pajak tepat waktu tanpa menunda-nunda pembayarannya sampai batas waktu jatuh tempo, dan karena masyarakat tidak ingin terkena sanksi karena telat membayar pajak.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 84 persen Hal ini menunjukkan bahwa sangat banyak masyarakat yang menunda waktu pembayaran pajak. Menurut pengamatan peneliti, karena minimnya pendapatan masyarakat. Mau tidak mau masyarakat menunda pembayaran pajak yang harus mereka bayarkan sampai batas waktu jatuh tempo, karena mereka mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk dapat membayar pajak yang harus mere bayarkan.

Diagram 21

Tanggapan Responden Tentang Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Yang Harus Dibayarkan




Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.21 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 85 persen, yang menjawab tidak 15 persen. Terdapat 85 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak yang harus dibayarkan sudah sangat baik, karena sanksi-sanksi atas pembayaran pajak yang melewati batas waktu jatuh tempo ada dalam SPPT

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 15 persen Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak tentang pajak dan sanksi-sanksi jika masyarakat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak.

Diagram 4.22

Tanggapan Responden Tentang Dapat Menghitung Sendiri Jumlah Pajak Yang harus Dibayarkan




Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.22 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 79 persen, yang menjawab tidak 21 persen. Terdapat 79 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat menghitung sendiri jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 21 persen Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat menghitung sendiri jumlah pajak

terutang yang harus dibayarkan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegawai pajak.

Diagram 4.23



Sumber : Hasil penelitian Lapangan, 2011

Berdasarkan diagram 4.23 di atas, memberikan gambaran atas jawaban responden yang menjawab ya sebanyak 85 persen, yang menjawab tidak 15 persen. Terdapat 85 persen responden yang menjawab ya. Hal ini menunjukkan bahwa merasa sangat terbebani dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Akan tetapi terdapat responden yang menjawab tidak sebanyak 15 persen Hal ini menunjukkan bahwa tidak merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut dikarenakan mereka tahu pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk kepentingan umum.

4.5 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut :

“Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang mencapai 60% dengan tingkat ideal 100%”.

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yakni sebagai berikut.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah $1 \times 23 \times 261 = 6003$ (1 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Guttman, 23 = jumlah item pernyataan yang diajukan kepada responden, 261 = jumlah sampel yang dijadikan responden.). Sedangkan rata-rata $6003 : 261 = 23$.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang nilai yang dihipotesiskan adalah tertinggi 60% dari nilai ideal, ini berarti bahwa $0,60 \times 6003 = 3601,8$ dibagi $261 = 13,8$ Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut : H_0 untuk memprediksi μ lebih rendah atau sama dengan 60% dari skor ideal paling tinggi. Sedangkan H_a lebih besar dari 60% dari skor ideal yang diharapkan. Atau dapat ditulis dengan rumus:

$$H_0 = \mu \leq 60\% \leq 0,60 \times 6003 : 261 = 13,8$$

$$H_a = \mu > 60\% > 0,60 \times 6003 : 261 = 13,8$$

Diketahui:

$$\bar{x} = \sum X : 261 = 4468 : 261 = 17,11$$

$$\mu_0 = 60\% = 0,60 \times 6003 : 261 = 13,8$$

$$s = 3,172$$

$$n = 261$$

ditanya : t ?

$$\text{Jawab : } t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{17,11 - 13,8}{$$

$$\frac{3,172}{$$

$$\sqrt{261}}$$

$$t = \frac{3,31}{$$

$$\frac{3,172}{$$

$$\frac{16,15}{$$

$$t = \frac{3,31}{$$

$$\frac{0,19}{$$

$$t = 17,42$$

Keterangan :

t = nilai t yang dihitung

x = nilai rata-rata

μ_0 = nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = jumlah anggota sampel

Harga t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} dengan derajat kebebasan (dk) = $n - 1 = 261 - 1 = 260$ dan taraf kesalahan $\alpha = 10\%$ untuk uji satu pihak kiri, karena harga t_{hitung} lebih besar dari pada harga t_{tabel} atau $H_0 (17,42 > 1,282)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.


Dari perhitungan populasi ditemukan bahwa Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Serang Kecamatan Serang::

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{4468}{6003} \times 100\% = 74,42\%$$

Jadi, telah diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang adalah sebesar **74,42** persen.

Gambar 2

Kurva penerimaan Hipotesis



4.6 Interpretasi Hasil Penelitian

Penelitian yang berjudul Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Serang Tahun 2010 bahwa hal yang paling penting dan utama adalah menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti

pada awal penelitian. Rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang tahun 2010?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Langkah pertama yaitu, menentukan skor ideal dan menghitung skor hasil penelitian. Skor ideal adalah $1 \times 261 \times 23 = 6003$. (1 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Guttman*); 261 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 23 = jumlah pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner (jumlah item instrumen). Sedangkan skor hasil penelitian yang sebelumnya juga telah dihitung adalah 4468 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Jika skor keseluruhan hasil penelitian itu dibagi dengan skor ideal maka tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 adalah $4468 : 6003 = 0,7442$ diprosentasekan (dikali 100%) menjadi 74,42%. Interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah pertama ini adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah cukup baik.

Selanjutnya peneliti melihat kembali 3 Kriteria Kepatuhan Perpajakan menurut Erard and Feinstein yaitu:

1. Rasa bersalah dan rasa malu.

2. Persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung.
3. Pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh skor hasil perhitungan tiap-tiap kriteria kepatuhan perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Rasa bersalah dan rasa malu terdiri dari 2 indikator yaitu penyimpangan pajak dan perilaku wajib pajak. Dan terdapat 9 butir pertanyaan/pernyataan yaitu No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20,21, 22. Jumlah nilai untuk butir tersebut (Tabel hasil kuesioner) 256 + 253 + 250 + 250 + 256 + 245 + 255+ 31+ 175 = 1971. Skor idealnya = $1 \times 9 \times 261 = 2349$ (1 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan/pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Guttman*; 261 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 9 = jumlah pertanyaan/pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Skor hasil dari rasa bersalah dan rasa malu = $1971 : 2349 = 0,8390$ atau (dikalikan 100%) menjadi 83,90%. Berdasarkan diagram penelitian, rasa bersalah dan rasa malu dinilai sangat baik oleh masyarakat, karena masyarakat merasa bersalah dan malu jika tidak membayar pajak, apalagi jika melakukan penyelewengan pajak, perilaku wajib pajak sudah baik. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegawai pajak, yang menyebabkan masyarakat menunda pembayaran pajak sampai batas waktu jatuh tempo.
2. Persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung terdiri dari 2 indikator yaitu jumlah pajak, sistem perpajakan. Dan terdapat 7 butir pertanyaan/pernyataan yaitu No 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24. Jumlah nilai untuk butir tersebut (Tabel hasil kuesioner) 231 + 234 + 208 + 71 + 247 + 124

+ 179 = 1294. Skor idealnya = $1 \times 7 \times 261 = 1827$ (1 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Guttman*; 261 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 7 = jumlah pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Skor hasil dari persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung = $1294 : 1827 = 0,7082$ atau (dikalikan 100%) menjadi 70,82%. Berdasarkan diagram penilaian, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dinilai cukup baik oleh masyarakat sebagai wajib pajak, karena sistem perpajakan saat ini sudah baik dan masyarakat juga dapat merasakan manfaatnya langsung dari pembayaran pajak yang dibayarkan melalui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, jumlah pajak yang harus dibayarkan baik karena masyarakat tidak merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus dibayar.

3. Pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah terdiri dari 2 indikator yaitu manfaat pengeluaran pajak yang dikeluarkan dan kinerja pemerintah. Dan terdapat 7 butir pertanyaan/ Pernyataan yaitu 13,14,15,16,17,18,19. Jumlah nilai untuk butir tersebut (Tabel hasil kuesioner) $201 + 188 + 89 + 98 + 68 + 61 + 243 = 948$. Skor idealnya = $1 \times 7 \times 261 = 1827$ (1 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Guttman*; 261 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 7 = jumlah pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Skor hasil dari pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah = $948 : 1827 = 0,5188$ atau (dikalikan

100%) menjadi 51,88%. Berdasarkan diagram penilaian, pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah dinilai kurang baik, karena sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak masih minim. Seharusnya dijadwalkan sosialisasi yang akan dilakukan pegawai pajak, sehingga seluruh desa mendapat sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan kepatuhan masyarakat. Kurangnya sosialisasi ini menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, dengan sistem perpajakan yang sudah baik seharusnya sosialisasi tentang pajak menjadi agenda rutin setiap bulannya.

Berdasarkan hasil perhitungan tiap-tiap kriteria diatas, maka rumusan masalah penelitian yang kedua dapat dijawab faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai pegawai pajak, minimnya pendapatan masyarakat, tingkat pendidikan wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian dapat melihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori kepatuhan perpajakan dari Erard and Feinstein yang dikutip dari buku Chaizi Nasucha, yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Serang tahun 2010, yang terdiri dari tiga kriteria kepatuhan perpajakan yaitu Rasa bersalah dan rasa malu, Persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan Pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Langkah

pertama yaitu, menentukan skor ideal dan menghitung skor hasil penelitian. Skor ideal adalah $1 \times 261 \times 23 = 6003$. (1 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pertanyaan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala *Guttman*); 261 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 23 = jumlah pertanyaan/ Pernyataan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner (jumlah item instrumen). Skor hasil penelitian yang sebelumnya juga telah dihitung adalah 4468 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Jika skor keseluruhan hasil penelitian itu dibagi dengan skor ideal maka tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 adalah $4468 : 6003 = 0,7442$ diprosentasekan (dikali 100%) menjadi 74,42%, dan berdasarkan diagram penilaian 74,42% berada pada posisi cukup baik, jadi rumusan masalah yang pertama dapat dijawab bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Serang tahun 2010 dinilai oleh masyarakat cukup baik dan diperoleh hasil penelitian sebesar 74,42%, hal ini dapat dilihat dari kriteria kepatuhan.

Berdasarkan hasil perhitungan tiap-tiap kriteria diatas, maka rumusan masalah penelitian yang kedua dapat dijawab bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai pegawai pajak kepada masyarakat, minimnya pendapatan masyarakat sebagai wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai wajib pajak ini karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah per semester atau per 6 bulan, seharusnya sosialisasi ini dilakukan minimal 3 bulan sekali agar masyarakat pengetahuan masyarakat bertambah tentang pajak,

dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat ini dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Minimnya pendapatan masyarakat (wajib pajak) ini dapat dilihat dari status pekerjaan mereka yang rata-rata sebagai wiraswasta, pendapatan wiraswasta tidak tetap setiap bulannya karena mereka bukan pegawai tetap seperti PNS tetapi rata-rata dari mereka hanya seorang pedagang biasa yang keuntungannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi wajib pajak rata-rata hanya lulusan SMA. Hal ini yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pajak. Kurangnya pengetahuan mereka sebagai wajib pajak juga, karena rendahnya tingkat pendidikan mereka.

Dari hasil kuesioner berdasarkan teori Erard and Feinstein, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang tahun 2010 sudah sangat baik, tetapi masih terdapat beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Masih terdapat masyarakat yang tidak tahu cara penghitungan pajak terutang. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, padahal dalam SPPT tersebut juga tertera cara menghitung pajak terutang yang mereka bayarkan. Dana yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat juga misalnya fasilitas, pembangunan dan pelayanan, seperti perbaikan jalan.
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Seharusnya pemerintah mengagendakan sosialisasi pajak kepada masyarakat misalnya setiap 1 sampai 3

bulan sekali di setiap desa. Sosialisasi ini dilakukan agar tingkat kepatuhan masyarakat meningkat setiap tahunnya.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2010 mencapai 74,42%. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi jika penerimaan PBB ini setiap tahunnya selalu meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian realisasi penerimaan pajak. Jika masyarakat patuh membayar pajak dan membayar pajak tepat waktu, maka realisasi penerimaan pajak pun akan maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, agar penerimaan pajak dapat maksimal setiap tahunnya. Berdasarkan teori tentang kepatuhan perpajakan dan hasil penelitian peneliti dilapangan, maka kepatuhan masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

1. Kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Serang, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sudah cukup baik karena mencapai 74,42 persen jauh dari angka yang diperkirakan peneliti yakni 60 persen. Berdasarkan pengujian hipotesis maka H_0 ditolak dan H_a diterima karena H_a lebih besar dari 60%. Hasil yang didapat peneliti mencapai 74,42% sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dalam kriteria kepatuhan.

2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebagai pegawai pajak, minimnya pendapatan masyarakat sebagai wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, sistem perpajakan, rasa bersalah dan rasa malu jika tidak membayar pajak, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas dengan judul "Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Serang Kecamatan Serang Tahun 2010" dapat dikatakan sudah baik yaitu mencapai 74,42 persen jauh dari hipotesis yang dibuat oleh peneliti sebelumnya yaitu sebesar 60 persen. Oleh karena itu, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat membantu pemerintah kelurahan untuk lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Adapun saran-saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pegawai pajak menjadwalkan sosialisasi-sosialisasi tentang pajak di setiap desa. Memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu.
2. Pengetahuan masyarakat tentang pajak harus ditingkatkan dengan memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak dalam pembangunan, agar kepatuhan masyarakat pun meningkat.
3. Semua kelurahan yang ada di kecamatan Serang memberikan syarat kepada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di kelurahan untuk melampirkan slip pelunasan pembayaran pajak (STTS). Syarat melampirkan bukti pelunasan

pajak (STTS) ini diharapkan dapat dijadikan peraturan pemerintah agar kepatuhan masyarakat dapat meningkat di setiap tahunnya.

4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu lebih ditingkatkan, seperti sanksi bagi wajib pajak yang membayar pajak melewati batas waktu jatuh tempo dikenakan denda 25% dari jumlah pajak terutang yang dibayarkan. Agar masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Zainal, Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta.
- Eriyanto. 2009. *Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik*.
Jakarta: Aropi
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu
- Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elex
Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*.
Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nurmantu, Safri. 1993. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*.
Bandung: Graha Ilmu.
- Rakhmat, Jalaludin. 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba 4
- Sihaloho, Cyrus. 2002. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
Jakarta: PT. Raja Grasfindo Persada
- Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan Dilengkapi Dengan Latihan Soal*. Yogyakarta:
Salemba 4

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.*

Bandung: Alfabet

Suyanto, Bagong & Sutinah (eds). 2006. *Metode Penelitian Sosial; Berbagai*

Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group

Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3.* Bandung: Salemba 4

SUMBER LAIN

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2003/235~KMK.03~2003kep.HTM>

Tanggal Akses 8 april 2011, 06.40

<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2000/16-00.pdf> Tanggal Akses 8 April

2011

Random Integer Generator

Here are your random numbers:

4	6	7	3	13	21	1	9	21	17	14
22	3	13	8	22	2	22	12	7	11	20
2	6	13	23	11	23	20	17	1	19	2
21	6	22	1	7	14	12	8	6	15	24
13	15	15	4	16	3	11	16	4	16	15
8						3	7	20	19	17
7	8	3	9	9	20	3	13	12	12	18
2	2	24	9	21	14	8	8	8	24	19
16	19	14	22	5	13	18	11	9	7	9
13	21	9	11	10	13	8	22	17	6	14
4	8	20	6	16	11	1	11	6	8	10
13	10	23	2	4	20	16	21	24	4	13
9	12	14	24	18	13	23	4	17	19	24
13	12	18	11	9	8	14	12	6	16	9

Timestamp: 2011-04-07 03:22:46 UTC 10.25

<http://www.random.org/integers/?num=196&min=1&max=24&col=14&base=10&format=html&rnd=new>

Frekuensi Kuesioner

Total x

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	2	.8	.8	.8
	11	8	3.1	3.1	3.8
	12	10	3.8	3.8	7.7
	13	21	8.0	8.0	15.7
	14	19	7.3	7.3	23.0
	15	20	7.7	7.7	30.7
	16	21	8.0	8.0	38.7
	17	42	16.1	16.1	54.8
	18	42	16.1	16.1	70.9
	19	15	5.7	5.7	76.6
	20	10	3.8	3.8	80.5
	21	20	7.7	7.7	88.1
	22	23	8.8	8.8	96.9
	23	8	3.1	3.1	100.0
	Total	261	100.0	100.0	

Frekuensi Kuesioner

Statistik

	N	Valid	261
		Missing	0
Mean			17.12
Std. Error of Mean			.196
Median			17.00
Mode			17 ^a
Std. Deviation			3.172
Variance			10.059
Skewness			-.039
Std. Error of Skewness			.151
Kurtosis			-.718
Std. Error of Kurtosis			.300
Range			13
Minimum			10
Maximum			23
Sum			4468

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	261	0	1	.98	.137
VAR00002	261	0	1	.97	.173
VAR00003	261	0	1	.96	.201
VAR00004	261	0	1	.96	.201
VAR00005	261	0	1	.98	.137
VAR00006	261	0	1	.94	.240
VAR00007	261	0	1	.89	.320
VAR00008	261	0	1	.90	.305
VAR00009	261	0	1	.80	.403
VAR00010	261	0	1	.27	.446
VAR00011	261	0	1	.95	.226
VAR00012	261	0	1	.98	.150
VAR00013	261	0	1	.77	.422
VAR00014	261	0	1	.72	.450
VAR00015	261	0	1	.34	.475
VAR00016	261	0	1	.38	.485
VAR00017	261	0	1	.26	.440
VAR00018	261	0	1	.23	.424
VAR00019	261	0	1	.93	.254
VAR00020	261	0	1	.98	.150
VAR00021	261	0	1	.12	.324
VAR00022	261	0	1	.67	.471
VAR00023	261	0	1	.48	.500
VAR00024	261	0	1	.69	.465
total	261	10	23	17.12	3.172
Valid N (listwise)	261				

TABEL
NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Tarf Signifikan		N	Tarf Signifikan		N	Tarf Signifikan	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0,997	0,999	27	0,381	0,487	55	0,266	0,345
4	0,950	0,990	28	0,374	0,478	60	0,254	0,330
5	0,878	0,959	29	0,367	0,470	65	0,244	0,317
6	0,811	0,917	30	0,361	0,463	70	0,235	0,306
7	0,754	0,874	31	0,355	0,456	75	0,227	0,296
8	0,707	0,834	32	0,349	0,449	80	0,220	0,286
9	0,666	0,798	33	0,344	0,442	85	0,213	0,278
10	0,632	0,765	34	0,339	0,436	90	0,207	0,270
11	0,602	0,735	35	0,334	0,430	95	0,202	0,263
12	0,576	0,708	36	0,329	0,424	100	0,195	0,256
13	0,553	0,684	37	0,325	0,418	125	0,176	0,230
14	0,532	0,661	38	0,320	0,413	150	0,159	0,210
15	0,514	0,641	39	0,316	0,408	175	0,148	0,194
16	0,497	0,623	40	0,312	0,403	200	0,138	0,181
17	0,482	0,606	41	0,308	0,398	300	0,113	0,148
18	0,468	0,590	42	0,304	0,393	400	0,098	0,128
19	0,456	0,575	43	0,301	0,389	500	0,088	0,115
20	0,444	0,561	44	0,297	0,384	600	0,080	0,105
21	0,433	0,549	45	0,294	0,380	700	0,074	0,097
22	0,423	0,537	46	0,291	0,376	800	0,070	0,091
23	0,413	0,526	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
24	0,404	0,515	48	0,284	0,368	1000	0,062	0,081
25	0,396	0,505	49	0,281	0,364			
26	0,388	0,496	50	0,279	0,361			

**DATA WAJIB PAJAK KELURAHAN SERANG KECAMATAN SERANG
TAHUN 2010**

NO.	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT WAJIB PAJAK	PAJAK TERUTANG
1.	006.0022-0	MAKMUN SUPRIATNA	KAUJON GANG MANIS	34.256
2.	006.0004-0	ALIUDIN RABID	KAUJON GANG MANIS	27.800
3.	006.0012-0	FUTONAH JAKARIA	KAUJON GANG MANIS	21.594
4.	006.0028-0	DOLYIN	KAUJON GANG MANIS	11.040
5.	006.0031-0	FATIMAH	KAUJON GANG MANIS	63.736
6.	006.0009-0	MARHANI	KAUJON GANG MANIS	8.960
7.	006.0036-0	HUSEN UMAR	KAUJON GANG MANIS	13.190
8.	006.0016-0	KOMARUDIN SAID	KAUJON GANG MANIS	28.406
9.	006.0034-0	FAUJIAH	KAUJON GANG MANIS	20.304
10	006.0033-0	AYIP GHOSIN ABU BAKAR	KAUJON GANG MANIS	68.012
11	006.0021-0	MARYAMAH	KAUJON GANG MANIS	10.082
12	006.0008-0	DULBAKIR	KAUJON GANG MANIS	14.523
13	006.0002-0	EDI	KAUJON GANG MANIS	14.872
14	006.0018-0	JAMHARI	KAUJON GANG MANIS	7.454
15	007.0110-0	SOLEH SAID	LINGK. KAUJON PASAR SORE	69.400
16	007.0065-0	BELLA SOFIYAN	LINGK. KAUJON PASAR SORE	35.670
17	007.0023-0	HJ. RT DJULAEHA	LINGK. KAUJON PASAR SORE	35.500
18	007.0096-0	EBAH	JL. KIUJU KAUJON PASAR SORE	46.200
19	007-0108-0	H. JAJULI	LINGK. KAUJON PASAR SORE	38.500
20	007.0040-0	TB. CHAERUL ANWAR	LINGK. KAUJON PASAR SORE	59.320
21	007.0071-0	HJ. RT. DJULAEHAH	LINGK. KAUJON PASAR SORE	18.140
22	007.0133-0	M. DALAN	LINGK. KAUJON PASAR SORE	14.220
23	007.0074-0	MALIAH	LINGK. KAUJON PASAR SORE	99.314
24	007.0102-0	YAYAT ISTAFIAH	LINGK. KAUJON PASAR SORE	8.568
25	007.0090-0	YAYUNG	LINGK. KAUJON PASAR SORE	26.130
26	007.0035-0	HAMAMI	JL. KIUJU KAUJON PASAR SORE	65.250
27	007.0095-0	HOLAH	JL. KIUJU KAUJON	56.840
28	007.0085-0	RT. IFUK YUSLIHATI	LINGK. KAUJON PASAR SORE	33.538
29	007.0126-0	SUTARJO	LINGK. KAUJON PASAR SORE	80.920
30	007.0051-0	MARYAM	LINGK. KAUJON PASAR SORE	5.360
31	003.0079-0	LISDIAWATI	CIKULUR KAUJON TENGAH	27.000

32	003.0047-0	NANO	JL. CANDIKA KP. CIKULUR	9.720
33	003.0020-0	HAYANI	JL. CANDIKA KP. CIKULUR JELAWI JL. TB.MAEMUN 13	49.214
34	003.0071-0	SARUJI	LK. CANDIKA	31.310
35	003.0077-0	SUNARIAH	LK. CANDIKA	27.080
36	003.0027-0	MARIANI BIN JAMIN	LK. CANDIKA	39.386
37	003.0053-0	MARJUK	JL. CANDIKA KP. CIKULUR	6.336
38	013-0153-0	MAEMUNAH	LK. CANDIKA	14.214
39	003.0055-0	HUJAEMAH	JL. CANDIKA KP. CIKULUR	17.532
40	003.0075-0	MAEMUNAH B. IBRAHIM	LK. CANDIKA	7.749
41	003.0064-0	MUKTI MULYANA	LK. CIKULUR KP. CIKULUR	33.920
42	003.0024-0	MUNAH BIN IBRAHIM	LK. CANDIKA	2.592
43	003.0070-0	ASADI	LK. CANDIKA	28.805
44	013-0207.0	MUSTAYA	LK. CANDIKA	11.644
45	003.0062-0	RAFIUDIN	LK. CANDIKA	30.554
46	013-0003-0	NURJAEMAH	LK. CANDIKA	12.300
47	019.0065-0	ROHIMAH	LINGK. SEPANG	19.680
48	019.0026-0	SANOLI	LINGK. SEPANG	14.100
49	019.0009-0	SITI ASMAWATI	LINGK. SEPANG	37.080
50	019.0059-0	H. M. NAWAWI	LINGK. SEPANG	21.160
51	019.0089-0	HABUDIN	LINGK. SEPANG	27.306
52	019.0105-0	EDI	LINGK. SEPANG KP. SEPANG TENGAH	31.116
53	019.0064-0	ASRI	LINGK. SEPANG KP. SEPANG PULE	22.990
54	019.0016-0	ROBLAH	LINGK. SEPANG	45.180
55	019.0081-0	KARMADI	LINGK. SEPANG KP. SEPANG PULE	18.860
56	019.0037-0	MARWATI	LINGK. SEPANG	62.484
57	019.0077-0	SAKIYAH	LINGK. SEPANG KP. SEPANG PULE	12.154
58	019.0104-0	SANTA	LINGK. SEPANG KP. SEPANG TENGAH	18.450

59	019.0039-0	KAMSAH	LINGK. SEPANG	55.760
60	019.0099-0	JEMAIN	LINGK. SEPANG	18.204
61	019.0062-0	IMAN	LINGK. SEPANG	55.728
62	019.0098-0	ARIMAN	LINGK. SEPANG	18.686
63	019.0171-0	BUSRO	LINGK. SEPANG	27.450
64	019.0153-0	ROHIMAH	LINGK. SEPANG	10.004
65	019.0135-0	SAKIM	LINGK. SEPANG KP. SEPANG TENGAH	21.484
66	019.0166-0	RONI	LINGK. SEPANG	8.200
67	019.0194-0	GURUGUN	LINGK. SEPANG KEPANDEAN LOR	48.000
68	019.0208-0	M. SANUSI	LINGK. SEPANG	16.480
69	019.0170-0	JANAH	LINGK. SEPANG	12.765
70	019.0141-0	TITIK SRIMURWATI	LINGK. SEPANG LINGK. RAU	41.200
71	019.0186-0	ROMLAH	LINGK. SEPANG	24.162
72	019.0156-0	SUEB	LINGK. SEPANG KP. SEPANG TENGAH	2.780
73	019.0182-0	SARIM	LINGK. SEPANG	13.858
74	019.0207-0	SAKIYAH	LINGK. SEPANG	16.480
75	019.0157-0	ROBET	LINGK. SEPANG KP. SEPANG TENGAH	3.000
76	019.0202-0	HAERUDIN	LINGK. SEPANG KP. SEPANG PULE	17.220
77	019.0168-0	UNUS	LINGK. SEPANG	10.004
78	019.0201-0	EMI	LINGK. SEPANG KP. SEPANG PULE	6.528
79	020.0120-0	RATNA	KP. SEPANG PULE	25.750
80	020.0124-0	SITI JUHAERiyAH	JL. SEPANG TANJAKAN	49.300
81	020.0101-0	H. JASAM	JL. SEPANG KP. PEKARUNGAN	60.358
82	020.0115-0	MUPUN	KP. SEPANG PULE	25.750
83	020.0119-0	DADANG, SP	KP. SEPANG PULE	10.300
84	020.0112-0	NURIAH	KP. SEPANG KP. KAUIJON	24.600

85	020.0131-0	MAKMUN	JL. SEPANG KP. BATOK BALI	6.232
86	020.0132-0	LEMAN	JL. SEPANG	6.560
87	020.0117-0	AGAM	KP. SEPANG PULE	33.990
88	020.0111-0	WATI	KP. SEPANG	51.500
89	020.0105-0	JAENAL ARIFIN	JL. SEPANGTANJAKAN	39.020
90	020.0114-0	ROBIAH	KP. SEPANG	50.161
91	020.0109-0	ROJI	KP. SEPANG	51.500
92	030.0108-0	JAMIL	KP. SEPANG	51.500
93	020.0150-0	KAMI	LINGK. SEPANG TANJAKAN	9.840
94	020.0123-0	M. ILYAS	JL. SEPANG TANJAKAN	20.246
95	026.0122-0	MUTIAH	LINGK. SAYABULU	25.600
96	026.0104-0	MASITOH	JL. SAYABULU	65.536
97	026.0087-0	SIRKAM	JL. SAYABULU	2.640
98	026.0117-0	MUSTAFIAH	JL. SAYABULU	2.640
99	026.0121-0	YAYAT	JL. SAYABULU	2.520
10	026.0094-0	ARTAFIAH	JL. SAYABULU	1.500
10	026.0107-0	MAMUN	JL. SAYABULU	1.980
10	026.0108-0	HALISAH	JL. SAYABULU	2.240
10	026.0119-0	YAYAT	JL. SAYABULU	3.980
10	026.0113-0	NASIR	JL. SAYABULU	3.500
10	026.0091-0	ASLIHAH	JL. SAYABULU	3.000
10	026.0116-0	AMINUDIN	LINGK. SAYABULU	2.400
10	026.0111-0	TATU	JL. SAYABULU	4.040
10	026.0110-0	TRIBIJI	JL. SAYABULU	3.420
10	026.0109-0	JAMIL	JL. SAYABULU	3.480
11	026.0171-0	RAMLI	KP. SAYABULU KAV. PURI RAYA	12.840
11	026.0150-0	HASAMAH	KP. SAYABULU	50.600
11	026.0130-0	HAMIDAH	LINGK. SAYABULU	5.760
11	026.0163-0	SUFIAH	KP. SAYABULU	13.448
11	026.0170-0	NASIR	KP. SAYABULU	44.772
11	026.0136-0	HASAN	JL. SAYABULU	21.632
11	026.0153-0	ALI	LINGK. KP. SAYABULU RAU BARAT	8.760

11	026.0154-0	AMENAH	KP. SAYABULU	26.000
11	026.0167-0	ABDULLAH	KP. SAYABULU	15.640
11	026.0159-0	SOBARI	KP. SAYABULU	19.800
12	026.0133-0	NUR'AENI	LINGK. SAYABULU	4.640
12	026.0162-0	SUM'AH	LINGK. SAYABULU	57.400
12	026.0157-0	ARTUFIAH	KP. SAYABULU	3.600
12	026.0181-0	SAKMAH	KP. SAYABULU SEMPU GEDANG	49.580
12	026.0140-0	SAMSI AH	JL. SAYABULU	1.800
12	008.0015-0	GOJALI	JL. LKG KAUJON	30.762
12	008.0023-0	ABAS BIN TOHIR	JL. LKG KAUJON	27.878
12	008.0031-0	ENJAT SUDRAJAT	JL. LKG KAUJON	50.871
12	008.0033-0	HJ. SOLECHAH	JL. LKG KAUJON	47.508
12	008.0040-0	SUPRI	JL. LKG KAUJON	49.980
13	008.0043-0	H. MULYONO	JL. LKG KAUJON	37.206
13	008.0048-0	TUTI MASITOH	JL. LKG KAUJON	37.414
13	008.0049-0	RT. SUIRAT	JL. LKG KAUJON	52.313
13	008.0055-0	ROMLI	JL. LKG KAUJON	40.730
13	008.0062-0	H. HUDARI	JL. LKG KAUJON	71.574
13	008.0065-0	HAMDANAH	JL. LKG KAUJON	27.981
13	008.0069-0	M. ALI DARDA	JL. LKG KAUJON	53.204
13	008.0074-0	SULHAH BIN AHMAD	JL. LKG KAUJON	15.634
13	008.0076-0	NANA JUMHANA	JL. LKG KAUJON	16.870
13	008.0078-0	SURYATI	JL. LKG KAUJON	56.021
14	008.0087-0	H. ASBIAH B. MURTADO	JL. LKG KAUJON	53.034
14	008.0088-0	SATIBI B. A. HUDARI	JL. LKG KAUJON	48.665
14	008.0092-0	FACHROJI B. MURTADO	JL. LKG KAUJON	53.034
14	008.0093-0	H. RURI	JL. LKG KAUJON	25.984
14	008.0096-0	ENI YUBAENI	JL. LKG KAUJON	21.490
14	008.0101-0	H. MULHAH	JL. LKG KAUJON	46.807
14	008.0108-0	SAHLAN	JL. LKG KAUJON	42.425
14	008-0114-0	AFIAH	JL. LKG KAUJON	27.215
14	008-0124-0	ABDUL RAHMAN B. RIDWAN	JL. LKG KAUJON	7.622
14	008.0125-0	KURTUBI B. MANAH	JL. LKG KAUJON	26.610

15	008.0126-0	SAMSUDIN	JL. LKG KAUJON	24.050
15	008.0132-0	H. SUFIAH	JL. LKG KAUJON	87.848
15	008.0140-0	FATIMAH B. RAISAN	JL. LKG KAUJON	22.065
15	008.0151-0	ROMLI	JL. LKG KAUJON	41.412
15	008.0152-0	AISAH B. TOHIR	JL. LKG KAUJON	64.572
15	008.0154-0	AISAH B. H. ABDULLAH	JL. LKG KAUJON	48.952
15	029.0228-0	M. SOLEH	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
15	029.0203-0	ATANG/PENAWA	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
15	029.0180-0	EMAN SUHERMAN	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
15	029.0223-0	IMAS	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
16	029.0227-0	M. SOLEH	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
16	029.0192-0	A. ROYANI	MUDA GEMILANG SAKTI BLOK A1 NO. 7	25.595
16	029.0206-0	SOLEH MUSLIM	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
16	029.0239-0	A. NURYAMAN	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
16	029.0207-0	TAUFIK MARIO THOLI, SH	KOMP. GGS II BLOK A2 NO. 32-33	50.050
16	029.0225-0	IRAWAN	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
16	029.0219-0	BUDI SUGIARTO	PERUMAHAN GGS BLOK A2 NO. 09	27.800
16	029.0187-0	H. MAS HAYAT	KO GGS II BLOK A3 NO. 19	34.800
16	029.0222-0	IMAS	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
16	029.0242-0	AMIR LUBIS	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
17	029.0213-0	DODY SUDIANA	PERUMAHAN GRIYA GEMILANG	22.109
17	029.0071-0	HERMAN	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A4	19.610
17	029.0040-0	TATAN FATAH	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A3	19.610
17	029.0024-0	TJEPI	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A3 NO. 03	68.450
17	029.0053-0	TABRANI	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A4	19.610
17	029.0098-0	MUSTADO	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A7	19.610
17	029.0070-0	AYI SUHANA	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A4	19.610
17	029.0030-0	NANANG SYAHRANSYAH	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A6	19.610
17	029.0090-0	MUHARTINI	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A5	19.610
17	029.0043-0	SOMI MOHAMAD YUNUS	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A1 NO. 257	39.320

18	029.0086-0	IWA CAHYA WIBAWA	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A5	19.610
18	029.0044-0	YANTI YULIANTI	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A3	19.610
18	029.0068-0	ATUN SUPRIATNA	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A4	19.610
18	029.0049-0	OBIN MUCHTAH	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A4	19.610
18	029.0027-0	SAEFUL MUHID	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A6	19.610
18	029.0052-0	EDI SUBARDI	KOMP. BUMI MUKTI BLOK A4	19.610
18	010.0064-0	HJ. ASIQOH	JLN. CIRACAS JLN. PERJUANGAN 45 GANG BHINNEKA	69.470
18	010.0036-0	A. ADNAN BIN KURTUBI	JLN LINGKAR SELATAN CIRACAS	40.301
18	010.0005-0	NANA SATURIAN SAMBAS	JLN.PERJUANGAN 45 SINGANDARU	41.480
18	010.0059-0	RT. YAYUNG	JLN. CIRACAS KAUJON BARU	46.810
19	010.0063-0	HATTA	JLN. CIRACAS JLN. PERJUANGAN 45 GANG BHINNEKA	50.390
19	010.0020-0	OMAN FATUROHMAN	JLN.PERJUANGAN 45 JLN. CIRACAS	19.265
19	010.0039-0	ZAHRIAH	JLN. 45 GANG BHINNEKA	46.770
19	010.0040-0	NY. TATI H. SANUSI	JLN LINGKAR SELATAN CIRACAS KP. KALORAN	97.258
19	010.0061-0	PUJO LAKSANA	JLN. 45 GANG BHINNEKA 17	55.588
19	010.0050-0	HAERUDIN BIN ARIFIN	JLN. CIRACAS JLN. PERJUANGAN 45 GANG BHINNEKA	52.136
19	010.0013-0	MATLUBI	JLN.PERJUANGAN 45 KAUJON BARU	59.320
19	010.0056-0	JAMIAN BIN SAIDAN	JLN. CIRACAS KAUJON BARU	53.560
19	010.0043-0	ARSAD BIN JAMHARI	JLN LINGKAR SELATAN CIRACAS KAUJON	24.108
19	010.0070-0	RAHMAN	JLN. CIRACAS	33.498

			KAUJON BARU	
20	010.0027-0	MAMAD HASIM	JLN LINGKAR SELATAN CIRACAS KAUJON BARU	18.276
20	010.0042-0	DRS. ZAIN SOLIHIN	JLN LINGKAR SELATAN CIRACAS KAUJON	81.082
20	027.0094-0	SUHANDA	LINGK. PURIRAYA	39.900
20	027.0050-0	RUSDI HENDRI	JL. LINGKAR SELATAN CIRACAS KAV. PURIRAYA NO. 34 A	97.202
20	027.0021-0	A. SUHADA	JL. LINGKAR SELATAN KOMP. PU PURIRAYA	57.000
20	027.0076-0	GUNTARO	LINGK. PURIRAYA	71.250
20	027.0091-0	SUHANDA	LINGK. PURIRAYA	74.100
20	027.0033-0	H. GODJALI	JL. LINGKAR SELATAN KOMP. PU PURIRAYA	91.200
20	027.0056-0	YETI S.	LINGK. PURIRAYA KOMP. PU	57.000
20	027.0060-0	IDA	LINGK. PURIRAYA KOMP. PU	57.000
21	027.0084-0	H. GODJALI	LINGK. PURIRAYA	61.275
21	027.0072-0	H. M. MISAL	LINGK. PURIRAYA KOMP. PU	35.625
21	027.0025-0	BURHANUDIN	JL. LINGKAR SELATAN KOMP. PU PURIRAYA	57.000
21	027.0075-0	SUTARTO	LINGK. PURIRAYA KOMP. PU	66.875
21	027.0067-0	MAMAK SUTIADI, SH	LINGK. PURIRAYA KOMP. PU	57.000
21	027.0062-0	DRS. SUHAEMI I. S.	LINGK. PURIRAYA KOMP. PU	57.000
21	027.0061-0	NINING WAHYUNINGSIH	JL. LINGKAR SELATAN LINGK. PURIRAYA JL. YUMAGA NO. 23D	57.000
21	020.0322-0	WAWAN PRIHANANTO	TAMAN PURI INDAH BLOK D3 NO. 20	68.642

21	020.0228-0	NANANG ARIFIN	TAMAN PURI INDAH BLOK D4 NO. 06	56.306
21	020.0206-0	IR. OSWEL OYON	TAMAN PURI INDAH BLOK D4 NO. 17	56.306
22	020.0249-0	MOCH. IRFANUDIN	TAMAN PURI INDAH BLOK D3 NO. 07	63.287
22	020.0275-0	TAUFIK	TAMAN PURI INDAH BLOK D3 NO. 05	68.642
22	020.0212-0	HENDRIKO	TAMAN PURI INDAH BLOK D4 NO. 25	56.306
22	020.0567-0	DRS. RIANDY	TAMAN PURI INDAH BLOK D4 NO. 23	60.086
22	020.0231-0	MUSTOFA	TAMAN PURI INDAH BLOK D4 NO. 03	56.306
22	020.0477-0	NIKEN SULISTYANI K.	TAMAN PURI INDAH BLOK D2 NO. 23	48.620
22	020.0234-0	A. SOLIHIN	TAMAN PURI INDAH BLOK D3 NO. 15	84.230
22	020.0251-0	MOH. DICKY N.	TAMAN PURI INDAH BLOK D3 NO. 03	63.287
22	020.0244-0	MOH. YUSUF	TAMAN PURI INDAH BLOK D3 NO. 12	89.585
22	020.0209-0	ADAM MAKMUR H.	TAMAN PURI INDAH BLOK D4 NO. 20	56.306
23	020.0248-0	R. HERU ANGKOSO	TAMAN PURI INDAH BLOK D3 NO. 08	68.642
23	020.0524-0	A. ALWI	TAMAN PURI INDAH BLOK D2 NO. 24	82.640
23	020.0452-0	YAYAN ROYANA S.	TAMAN PURI INDAH BLOK D12 NO. 20	36.650
23	020.0362-0	R. HIDA W., SH	TAMAN PURI INDAH BLOK D14 NO. 08	37.715
23	020.0293-0	SYARIF HIDAYAT	TAMAN PURI INDAH BLOK D13 NO. 03	37.715
23	020.0428-0	NIKMATULLAH	TAMAN PURI INDAH BLOK D12 NO. 06	56.306
23	020.0617-0	IR. RUDI RINANTO	TAMAN PURI INDAH BLOK D14 NO. 17	36.650
23	020.0450-0	DELFIION SAPUTRA	TAMAN PURI INDAH BLOK D14 NO. 01	47.381

23	020.0299-0	HILMAN JAYA	TAMAN PURI INDAH BLOK D13 NO. 09	37.715
23	020-0499-0	MAMIK ARYAWAN	TAMAN PURI INDAH BLOK D13 NO. 26	22.595
24	020.0365-0	H. UM JAYA R. HS	TAMAN PURI INDAH BLOK D14 NO. 09	37.715
24	020-0495-0	NURHAENI	TAMAN PURI INDAH BLOK D12 NO. 23	36.650
24	020.0366-0	HARRY SAPTIAWAN	TAMAN PURI INDAH BLOK D14 NO. 07	37.715
24	020.0447-0	ANANG SEPTIAN H.	TAMAN PURI INDAH BLOK D12 NO. 03	56.306
24	020.0409-0	JAJANG WAHYUDI	TAMAN PURI INDAH BLOK D13 NO. 18	37.715
24	020.0296-0	RAMDANI	TAMAN PURI INDAH BLOK D13 NO. 06	37.715
24	020.0427-0	NURJAYA	TAMAN PURI INDAH BLOK D12 NO. 22	56.306
24	002.0197-0	NANANG YOHANA	KOMP. WIDIA ASRI E4 NO. 4	70.805
24	002.0173-0	MAMAT RAHMATULLAH	KOMP. WIDIA ASRI E2 NO. 7	76.160
24	002.0153-0	YAYAN MULAYANA	KOMP. WIDIA ASRI E1 NO.1	86.915
25	002.0188-0	ROHAENI	KOMP. WIDIA ASRI E3 NO. 12	53.084
25	002.0196-0	ARIF KOSWARA	KOMP. WIDIA ASRI E4 NO. 2	70.805
25	002.0159-0	A. YUSUF	KOMP. WIDIA ASRI E1 NO. 7	86.915
25	002.0215-0	DWIRA ALIMAN JAYA	KOMP. WIDIA ASRI E5 NO. 6	70.805
25	002.0178-0	RIEN	KOMP. WIDIA ASRI E2 NO.	70.805
25	002.0211-0	SUPARNO	KOMP. WIDIA ASRI E5 NO. 2	70.805
25	002.0179-0	YUSRON HERYONO	KOMP. WIDIA ASRI E2 NO. 12 A	70.805
25	002.0193-0	NOVERIAN	KOMP. WIDIA ASRI E3 NO. 29	53.084
25	002.0184-0	DRS. TUSRI HAYATI	KOMP. WIDIA ASRI E3 NO. 5	65.972
25	002.0156-0	DRS. BIYANTO	KOMP. WIDIA ASRI E1 NO. 4	70.805
26	002.0187-0	TITIN SITI K	KOMP. WIDIA ASRI E3 NO. 9	53.084
26	002.0214-0	M. YAYAT RUHIYAT	KOMP. WIDIA ASRI E5 NO. 5	70.805

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti.
2. Untuk mengisi setiap pernyataan yang terlampir dengan memberikan tanda silang (X) pada setiap pernyataan yang anda anggap sesuai dengan pilihan anda mengisi jawaban hanya satu pilihan jawaban.
3. Jika ada pernyataan yang tidak dimengerti, harap ditanyakan kepada peneliti.
4. Kumpulkan kuesioner langsung kepada peneliti.

C. Daftar Kuesioner

1. Apakah bapak/ibu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah bapak/ibu membayar PBB tepat waktu?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah bapak/ibu merasa bersalah jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah bapak/ibu merasa malu jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah bapak/ibu merasa malu jika diketahui melakukan pengemplangan (penggelapan) pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apabila seseorang mempunyai bangunan dan ia tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak merupakan salah satu bentuk pengemplangan (penggelapan) pajak
 - a. Ya
 - b. Tidak

7. Apakah sistem perpajakan memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai wajib pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Tidak ada jasa timbal balik yang diberikan langsung oleh negara kepada para wajib pajak, melainkan melalui layanan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Dana yang dibayarkan untuk membayar pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat
 - a. Ya
 - b. Tidak
10. Adakah sosialisasi pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui pegawai pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
11. Apakah harus ada kepastian hukum (keadilan) bagi masyarakat sebagai wajib pajak?
 - a. Ya
 - b. Tidak
12. Apakah selama ini terjalin hubungan yang baik antara pemungut pajak dan wajib pajak dalam sistem perpajakan
 - a. Ya
 - b. Tidak
13. Apakah bapak/ibu dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak yang dibayarkan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
14. Manfaat pembayaran pajak yang dikeluarkan dapat dirasakan melalui pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah

- a. Ya
 - b. Tidak
15. Apakah bapak/ibu merasa puas terhadap kinerja pemerintah saat ini?
- a. Ya
 - b. Tidak
16. Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan yang dilakukan pemerintah?
- a. Ya
 - b. Tidak
17. Apakah kinerja yang dilakukan pemerintah sesuai dengan yang bapak/ibu harapkan?
- a. Ya
 - b. Tidak
18. Bagaimana kualitas kinerja yang dilakukan pemerintah saat ini, apakah sudah baik?
- a. Ya
 - b. Tidak
19. Apakah kinerja pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan dan mengurangi penghindaran pajak wajib pajak?
- a. Ya
 - b. Tidak
20. Apakah bapak/ibu mengetahui batas jatuh tempo pajak terutang yang harus dibayarkan?
- a. Ya
 - b. Tidak
21. Apakah bapak/ibu menunda waktu pembayaran pajak sampai jatuh tempo?
- a. Ya
 - b. Tidak
22. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak yang harus dibayarkan?
- a. Ya
 - b. Tidak

23. Apakah bapak/ibu dapat menghitung sendiri jumlah pajak (PBB) terutang yang harus dibayarkan?

- a. Ya
- b. Tidak

24. Apakah bapak/ibu merasa terbebani dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan?

- a. Ya
- b. Tidak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama : ESTI DWI YULIANI
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 24 Juli 1989
Agama : Islam
Alamat : Komp. Griya Gemilang Sakti Blok E1 No. 7 Serang-
Banten
No. Hp : 085959066469

2. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 13 Serang (1995-2001)
SMP : SMPN 5 Serang (2001-2004)
SMA : SMA Informatika Serang (2004-2007)
Perguruan Tinggi (S1) : Adm. Negara-UNTIRTA (2007-2011)

Yang bersangkutan:

Esti Dwi Yuliani